



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustofa;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gapuro, RT 16 RW 04, Desa Pandanlandung, Kec. Wagir, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas).

Terdakwa Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Lakalantas “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOFA selama 3 (tiga) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, Noka : MH34ST1074K3, Nosin : 4ST734244;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, No : 0186894/JT/01-06-2014;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Mustofa.**

- 1 (satu) unit Sepeda Pancal/Sepeda Angin;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban Ngatemin.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **Mustofa** pada hari Juma't tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di depan Ijen Nirwana jalan Langsep, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV tanpa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Surat Izin Mengemudi (SIM C-kendaraan bermotor) melintas dari arah utara (jalan Batanghari) menuju selatan ke jalan Langsep, Kota Malang dengan kecepatan 60-70 km/jam, sekira jarak 2 (dua) meter tiba-tiba Terdakwa melihat dari arah samping tepatnya pintu masuk Ijen Nirwana keluar saksi korban Ngatemin dengan mengendarai sepeda Pancal dari arah timur menyeberang ke arah barat, lalu Terdakwa menabrak saksi korban Ngatemin hingga saksi korban Ngatemin terjatuh ke arah selatan, sedangkan Terdakwa juga terjatuh ke arah Barat bersama motornya. Selanjutnya saksi Mohammad Khoirul Rokim dan saksi Teddy Yasir Arafat pada saat kejadian berjarak 10 (sepuluh Meter) tepatnya di Depot Makanan langsung keluar dan menolong saksi korban Ngatemin serta bersama-sama Terdakwa membawa saksi korban Ngatemin ke Rumah Sakit TK II. dr. Soepraoen Malang guna perawatan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit TK II. dr. Soepraoen Malang No. VER/01/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 oleh dr. Menik Andromeda dengan hasil pemeriksaan bahwa pada pada hari Juma't tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di UGD Rumah Sakit TK II. dr. Soepraoen Malang telah diperiksa pasien An. Ngatemin (indenditas lengkap terlampir) dengan kesimpulan : dari pemeriksaan yang dilakukan luka robek di kepala, luka memar di mata, luka memar di kepala, dan hasil CT-Scan ada pendarahan Epidural akibat trauma tumpul, sehingga yang bersangkutan tidak mampu dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa bulan dan masih menjalani perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Mustofa** pada hari Juma't tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di depan Ijen Nirwana jalan Langsep, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV melintas dari arah utara (jalan Batanghari) menuju selatan ke jalan Langsep, Kota Malang dengan kecepatan 60-70 km/jam, sekira jarak 2 (dua) meter tiba-tiba Terdakwa melihat dari arah samping tepatnya pintu masuk Ijen Nirwana keluar saksi korban Ngatemin dengan mengendarai sepeda Pancal dari arah timur menyeberang ke arah barat, lalu Terdakwa menabrak saksi korban Ngatemin hingga saksi korban Ngatemin terjatuh ke arah selatan, sedangkan Terdakwa juga terjatuh ke arah Barat bersama motornya. Selanjutnya saksi Mohammad Khoirul Rokim dan saksi Teddy Yasir Arafat pada saat kejadian berjarak 10 (sepuluh Meter) tepatnya di Depot Makanan langsung keluar dan menolong saksi korban Ngatemin serta bersama-sama Terdakwa membawa saksi korban Ngatemin ke Rumah Sakit TK II. dr. Soepraoen Malang guna perawatan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit TK II. dr. Soepraoen Malang No. VER/01/II/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 oleh dr. Menik Andromeda dengan hasil pemeriksaan bahwa pada pada hari Juma't tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di UGD Rumah Sakit TK II. dr. Soepraoen Malang telah diperiksa pasien An. Ngatemin (indenditas lengkap terlampir) dengan kesimpulan : dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka robek di kepala, luka memar di mata, luka memar di kepala, dan hasil CT-Scan ada pendarahan Epidural akibat trauma tumpul, sehingga yang bersangkutan tidak mampu dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa bulan dan masih menjalani perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NGATEMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi sendiri;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Langsep Kota Malang depan Ijen Nirwana, kendaraan sepeda motor Yamaha Vega

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg



yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi sementara saksi sedang menuntun sepeda pancal dari Perum Ijen Nirwana berjalan dari arah timur menyebrang ke barat;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang, memar dan keluar darah;
- Bahwa selanjutnya saksi dirawat di RST Soepraoen Kota Malang dan tempurung kepala saksi diganti karena remuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menabraknya, saksi hanya diberitahu kalau yang menabrak tinggal di daerah bandulan;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada saat itu saksi menuntun sepeda pancal dari rumahnya di Jl. Untung Sudiro Kota Malang dan menuju rumah majikan saksi yang bernama Bu HERI di Jl. Nanas (Langsep) Kota Malang, kemudian saat keluar dari pintu Ijen Nirwana berjalan dari arah timur menyebrang ke barat kemudian saksi ditabrak oleh Sepeda Motor Yamaha Vega yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi terpental ke aspal hingga mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang memar keluar darah, kemudian saksi dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke RST Soepraoen Kota Malang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, keluarga Terdakwa yaitu Bapaknya Terdakwa pernah ke rumah, katanya biaya-biaya mau diganti ternyata sampai sekarang tidak diganti;
- Bahwa saksi baru bertemu Terdakwa 1 kali pada saat dipersidangan;
- Bahwa sekarang saksi sudah bisa beraktifitas namun kalau duduk lama masih sering pusing;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 14 hari dan dioperasi 2 kali, 14 hari setelah saksi masuk rumah sakit baru sadar sebelumnya saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang membiayai biaya rumah sakit adalah anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu keluarga Terdakwa telah memberikan santunan sebesar 5 juta dan diterima oleh Anak Saksi.

2. **INDRA ADMA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari pesawat radio UHF dari Petugas Polsek Klojen, selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Informasi tersebut, saksi bersama BRIPKA SAMAN setelah mengecek di lokasi di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana Kota Malang diperoleh dari keterangan saksi-saksi jika peristiwanya melibatkan pengendara sepeda motor dengan pengayuh Sepeda angin, pada waktu itu para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sudah dibawa ke RST Soepraoen, kemudian saksi menuju RST. Soepraoen, setibanya di sana memang sudah terdapat seorang laki-laki bernama MUSTOFA yang mengaku selaku pengemudi sepeda motor Yamaha Vega, kemudian saksi mengecek korban dari pengayuh sepeda angin dan benar bahwa seorang laki-laki bernama NGATEMIN sedang dirawat di ruang IGD dengan mengalami luka-luka pada bagian kepalanya, setelah itu saksi dengan BRIPKA SAMAN dan MUSTOFA menuju tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara yang saksi lakukan, terdapat keterangan dari para saksi dan salah satu pihak yang terlibat kecelakaan bahwa cerita kejadiannya adalah pengendara sepeda motor berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan cukup tinggi kemudian terjadi benturan dengan pengayuh sepeda angin yang sedang berjalan menyebrang jalan dari arah timur ke barat, selain itu terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dan sebuah sepeda angin yang ditepikan di sebelah barat jalan raya, selanjutnya turut ditemukan fakta-fakta berupa goresan di aspal yang diduga berasal dari gesekan bagian dari sepeda motor dengan aspal setelah terjadinya benturan dengan sepeda angin dan beberapa pecahan bagian dari sepeda motor Yamaha Vega, Para saksi dan salah satu pihak yang terlibat yaitu MUSTOFA juga turut menunjukkan posisi akhir dari masing-masing pihak maupun kendaraan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, setelah itu saksi dan rekannya menandai terhadap masing-masing item baik posisi akhir kendaraan maupun korban setelah terjadinya kecelakaan, lalu melakukan pengukuran dan penggambaran secara manual;
  - Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya Langsep tepat di depan area masuk Ijen Nirwana, untuk kondisi jalan terdapat 2 lajur searah sedikit menikung mengarah utara ke selatan, penerangan tidak terlalu terang tidak ada rambu-rambu yang mengatur, kondisi aspal halus, tidak ada benda yang menghalangi di Jalan raya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengamatan umum dan khusus pada aspal sekitar area terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi tidak menemukan petunjuk maupun bekas pengereman di aspal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

3. **SAMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dari pesawat radio UHF dari Petugas Polsek Klojen, selanjutnya Berdasarkan Informasi tersebut, saksi bersama BRIPKA INDRA ADMA WIJAYA setelah mengecek di lokasi di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana Kota Malang diperoleh dari keterangan saksi-saksi jika peristiwanya melibatkan pengendara sepeda motor dengan pengayuh Sepeda angin, pada waktu itu para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sudah dibawa ke RST Soepraoen, kemudian saksi menuju RST. Soepraoen, setibanya di sana memang sudah terdapat seorang laki-laki bernama MUSTOFA yang mengaku selaku pengemudi sepeda motor Yamaha Vega, kemudian saksi mengecek korban dari pengayuh sepeda angin dan benar bahwa seorang laki-laki bernama NGATEMIN sedang dirawat di ruang IGD dengan mengalami luka-luka pada bagian kepalanya, setelah itu saksi dengan BRIPKA SAMAN dan MUSTOFA menuju tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara yang saksi lakukan, terdapat keterangan dari para saksi dan salah satu pihak yang terlibat kecelakaan bahwa cerita kejadiannya adalah pengendara sepeda motor berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan cukup tinggi kemudian terjadi benturan dengan pengayuh sepeda angin yang sedang berjalan menyebrang jalan dari arah timur ke barat, selain itu terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dan sebuah sepeda angin yang ditekuk di sebelah barat jalan raya, selanjutnya turut ditemukan fakta-fakta berupa goresan di aspal yang diduga berasal dari gesekan bagian dari sepeda motor dengan aspal setelah terjadinya benturan dengan sepeda angin dan beberapa pecahan bagian dari sepeda motor Yamaha Vega, Para saksi dan salah satu pihak yang terlibat yaitu MUSTOFA juga turut menunjukan posisi akhir dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak maupun kendaraan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, setelah itu saksi dan rekannya menandai terhadap masing-masing item baik posisi akhir kendaraan maupun korban setelah terjadinya kecelakaan, lalu melakukan pengukuran dan penggambaran secara manual;

- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya Langsep tepat di depan area masuk Ijen Nirwana, untuk kondisi jalan terdapat 2 lajur searah sedikit menikung mengarah utara ke selatan, penerangan tidak terlalu terang tidak ada rambu-rambu yang mengatur, kondisi aspal halus, tidak ada benda yang menghalangi di Jalan raya;
- Bahwa dari hasil pengamatan umum dan khusus pada aspal sekitar area terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi tidak menemukan petunjuk maupun bekas pengereman di aspal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Langsep Kota Malang depan Ijen Nirwana antara sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa dengan korban pengayuh sepeda pancal;
- Bahwa pada kecelakaan lalu lintas tersebut ada korbannya yaitu pengayuh sepeda pancal seorang laki-laki tua mengalami luka pada kepala belakang memar dan berdarah selanjutnya dirawat di RST. Soepraoen Kota Malang, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka pada kaki kanan memar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 pukul 19.30 WIB di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana sebelum kejadian Terdakwa pergi ke kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ROBBi di Jl. Galunggung jam 18.00 WIB kemudian setelah selesai bertemu Sdr. ROBBi, Terdakwa pamit hendak pulang ke rumah Jl. Gapuro Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega sendirian berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 60-70 km/jam persneleng 3 saat di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana tiba-tiba ada pengayuh sepeda pancal seorang laki-laki tua keluar dari pintu masuk Ijen Nirwana berjalan dari arah timur menyebrang ke barat, karena jarak sudah dekat Terdakwa tidak bisa menghindari kemudian Terdakwa menabrak pengayuh sepeda pancal hingga terjatuh ke aspal dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjatuh bersama kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan ke aspal, kemudian Terdakwa berdiri menolong korban dibantu warga sekitar TKP untuk dibawa ke RST Soepraoen Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa mencari alamat rumah korban di Jl. Untung Sudiro RT.04 RW.04 Kota Malang dengan tujuan memberi kabar bahwa pengayuh sepeda pancal Sdr. NGATEMIN mengalami kecelakaan dan berada di rumah saksit RST Soepraoen Kota Malang;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vega tersebut milik teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam kondisi sadar dan tidak mabuk namun Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan pada waktu itu sepi dan gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi bantuan uang kepada korban sebesar 5 juta dan telah diterima oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjenguk korban setelah kejadian kecelakaan tersebut, hanya ayah Terdakwa yang kesana;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, Noka : MH34ST1074K3, Nosin : 4ST734244;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, No : 0186894/JT/01-06-2014;
- 1 (satu) unit Sepeda Pancal/Sepeda Angin;

Barang Bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena yang bersangkutan telah membenarkan. Barang Bukti tersebut yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan berupa :

Hasil Visum et Repertum dari RS TK. II dr SOEPRAOEN No. VER/09/II/2019 tanggal 2 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Menik Andromeda,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : terdapat luka robek di kepala, luka memar di mata, luka memar di belakang kepala, dan hasil CT-Scan ada perdarahan epidural akibat trauma tumpul, sehingga yang bersangkutan tidak mampu dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa bulan dan masih menjalani perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Langsep Kota Malang depan Ijen Nirwana;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada saat itu saksi korban Ngatemin menuntun sepeda pancal dari rumahnya di Jl. Untung Sudiyo Kota Malang dan menuju rumah majikan saksi korban yang bernama Bu Heri di Jl. Nanas (Langsep) Kota Malang, kemudian saat keluar dari pintu Ijen Nirwana berjalan dari arah timur menyebrang ke barat kemudian saksi korban ditabrak oleh Sepeda Motor Yamaha Vega yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saksikorban terpental ke aspal hingga mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang memar keluar darah, kemudian saksi korban dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke RST Soepraoen Kota Malang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi Indra Adma Wijaya dan saksi Saman selaku petugas kepolisian Polsek Klojen berdasarkan informasi kecelakaan lalu lintas dari pesawat radio UHF dari Petugas Polsek Klojen setelah mengecek di lokasi di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana Kota Malang diperoleh dari keterangan saksi-saksi jika peristiwanya melibatkan pengendara sepeda motor dengan pengayuh Sepeda angin, pada waktu itu para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sudah dibawa ke RST Soepraoen, kemudian saksi Indra Adma Wijaya dan saksi Saman menuju RST. Soepraoen, setibanya di sana memang sudah terdapat seorang laki-laki bernama MUSTOFA yang mengaku selaku pengemudi sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RS TK. II dr SOEPRAOEN No. VER/09/II/2019 tanggal 2 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Menik Andromeda, dengan kesimpulan: terdapat luka robek di kepala, luka memar di mata, luka memar di belakang kepala, dan hasil CT-Scan ada perdarahan epidural akibat trauma tumpul, sehingga yang bersangkutan tidak mampu dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan masih menjalani perawatan, namun sekarang korban sudah bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi bantuan uang kepada korban sebesar 5 juta dan telah diterima oleh anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 311 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan :

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” ;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat.

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* atau *“barangsiapa”* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *“sebagai dalam keadaan sadar”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **MUSTOFA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang



didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **MUSTOFA** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidak sengajaan atau *schuld* atau kenasalahannya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung unsur kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebut *kealpaan* yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan *kealpaan* disadari atau *bewuste schuld* . Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang (Vide : PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya, 2011, Halaman 594).

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi yakni Saksi NGATEMIN, saksi INDRA ADMA WIYATA dan Saksi SAMAN serta alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Langsep Kota Malang depan Ijen Nirwana;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada saat itu saksi korban Ngatemin menuntun sepeda pancal dari rumahnya di Jl. Untung Sudiro Kota Malang dan menuju rumah majikan saksi yang bernama Bu Heri di Jl. Nanas (Langsep) Kota Malang, kemudian saat keluar dari pintu Ijen Nirwana berjalan dari arah timur menyebrang ke barat kemudian saksi ditabrak oleh Sepeda Motor Yamaha Vega yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saksi terpelantai ke aspal hingga mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang memar keluar darah, kemudian saksi dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke RST Soepraoen Kota Malang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi Indra Adma Wijaya dan saksi Saman selaku petugas kepolisian Polsek Klojen berdasarkan informasi kecelakaan lalu lintas dari pesawat radio UHF dari Petugas Polsek Klojen setelah mengecek di lokasi di Jl. Raya Langsep depan Ijen Nirwana Kota Malang diperoleh dari keterangan saksi-saksi jika peristiwanya melibatkan pengendara sepeda motor dengan pengayuh Sepeda angin, pada waktu itu para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sudah dibawa ke RST Soepraoen, kemudian saksi menuju RST. Soepraoen, setibanya di sana memang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat seorang laki-laki bernama MUSTOFA yang mengaku selaku pengemudi sepeda motor Yamaha Vega;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari RS TK. II dr SOEPRAOEN No. VER/09/II/2019 tanggal 2 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Menik Andromeda, dengan kesimpulan : terdapat luka robek di kepala, luka memar di mata, luka memar di belakang kepala, dan hasil CT-Scan ada perdarahan epidural akibat trauma tumpul, sehingga yang bersangkutan tidak mampu dalam menjalankan pekerjaan selama beberapa bulan dan masih menjalani perawatan, namun sekarang korban sudah bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa kurang berhati-hati dan Terdakwa seharusnya memperhatikan dengan cermat kondisi disekitarnya dan mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga dapat mengantisipasi sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka “ Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengankorban luka berat “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua sepertitersebut di atas maka kami berpendapat bahwa terdakwa MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MUSTOFA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukuhkan penahanan itu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, Noka : MH34ST1074K3, Nosin : 4ST734244;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, No : 0186894/JT/01-06-2014;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik orang lain, maka **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Mustofa.**

- 1 (satu) unit Sepeda Pancal/Sepeda Angin;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka **dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban Ngatemin.**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOFA** oleh karena itudengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, Noka : MH34ST1074K3, Nosin : 4ST734244;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Vega No. Pol. N 5076 FV, No : 0186894/JT/01-06-2014;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Mustofa.**

- 1 (satu) unit Sepeda Pancal/Sepeda Angin;

**Dikembalikan kepada saksi korban Ngatemin.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **JUM'AT** tanggal **31 MEI 2019** oleh kami, **SRI HARIYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BENNY SUDARSONO, SH, MH. dan SUGIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2019** oleh **SRI HARIYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD INDARTO, SH, M.Hum. dan SUGIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DHANY EKO PRASETYO, S.E., S.H., M.M., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **I.D.G.P. AWATARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOHAMAD INDARTO, SH, M.Hum.**

**SRI HARIYANI, S.H., M.H.**

**SUGIYANTO, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**DHANY EKO PRASETYO, S.E., S.H., M.M., M.Hum.**